



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRI KAREL KAFORBEL Alias PABLO;**
Tempat lahir : Wolwal;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wolwal, RT. 005/ RW. 003, Desa Wolwal, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Montir;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Resor Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/ 60/ X/ RES.1.24/ 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 23/ N.3.21/ Ep.1/ 11/ 2019 tertanggal 11 November 2019 sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Nomor: 13/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb tertanggal 17 Desember 2019 sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-04/ N.3.2.1/ Eku.2/ 01/ 2020 tertanggal 17 Januari 2020 sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 13/ Pen.Pid/ 2020/ PN Klb tertanggal 31 Januari 2020 sejak Tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 13/ Pen.Pid/ 2020/ PN Klb tertang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 19 Februari 2020 sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 31 Januari 2020 Nomor 13/ Pen.Pid/ 2020/ PN.KIb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 31 Januari 2020 Nomor 13/ Pid.B/ 2020/ PN.KIb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 04/ K.BAHI/ Eku.2/ 01/ 2020, tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI KAREL KAFORBEL Alias PABLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI KAREL KAFORBEL Alias PABLO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo** di hadapan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 04/ K.BAH/ Eku.2/ 01/ 2020, tertanggal 20 Januari 2020, yang di bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **JEFRI KAREL KAFORBEL Alias PABLO** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dirumah TAMRIN LAZIM AHMAD yang terletak di wilayah Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*“, yaitu terhadap Xx (selanjutnya disebut saksi Xx). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Xx sedang berada dirumah TAMRIN LAZIM AHMAD. Kemudian saat itu terdakwa melihat saksi Xx berjalan menuju belakang dapur untuk membuang batang kelor sehingga terdakwa mengikuti saksi Xx dari arah belakang. Setelah berada dibelakang dapur, terdakwa merasa nafsu melihat saksi Xx lalu terdakwa menarik pundak kiri saksi Xx sampai saksi Xx berbalik badan kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Xx dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Saksi Xx sempat melawan terdakwa dengan cara menangkis tangan terdakwa yang sedang meremas payudara saksi Xx lalu saksi Xx hendak berlari keluar. Terdakwapun lalu menarik tangan saksi Xx lalu berkata “saya ini yang PABLO nii” sambil terdakwa meremas payudara saksi Xx sehingga saksi Xx langsung berteriak minta tolong. Mendengar saksi Xx berteriak minta tolong, maka terdakwa langsung meminta maaf lalu pergi dari rumah TAMRIN LAZIM AHMAD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Xx merasa nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor :

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSK.445.4/2637/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Steven Christian Susianto, yang pada hasil pemeriksaan menerangkan pada pokoknya ditemukan nyeri pada payudara kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi .1. Xx;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jefri Karel Kaferbol terhadap saksi.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut saksi alami pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor.
- Bahwa kronologis kejadian pencabulan tersebut terjadi awalnya saksi sedang berjalan menuju belakang dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor untuk membuang batang kelor tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menarik baju bagian pundak kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi berbalik badan dan pada saat itu Terdakwa langsung meramas payudara kiri dan kanan saksi menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bersamaan sehingga saksi merasa sakit dan melawan dengan cara mengayunkan kedua tangan saksi secara bersamaan mengenai kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dan saat itu saksi hendak berlari keluar namun Terdakwa menarik tangan kanan saksi dan langsung berkata "saya ini Pablo ni, lu teriak saya pukul lu kais mati" sambil kedua tangan Terdakwa meramasa kedua payudara saksi lagi secara bersamaan dan saksipun langsung berteriak minta tolong dengan berkata "ka rosi tolong dulu ko..ini Pablo ada ramas saya punya payudara ni" setelah itu kakak saksi yang bernama Rahimin B. Lapaitukung dan Saiful

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Lapaitukung datang dan menolong saksi tetapi Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tamrin Lazim Ahmad sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa posisi Terdakwa saat kejadian yaitu pada saat Terdakwa menarik baju bagian pundak saksi yaitu saksi berdiri membelakangi Terdakwa dengan arah saksi menghadap ke arah pantai sedangkan Terdakwa berdiri di belakang, saksi menghadap ke arah pantai juga pada saat pertama kali Terdakwa meremas payudara saksi yakni saksi berdiri berhadapan dengan jarak sangat dekat, saksi berdiri menghadap gunung sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke arah pantai dan pada saat Terdakwa meremas payudara saksi yang kedua kalinya posisinya sama seperti pada saat Terdakwa meremas payudara yang pertama kali.
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi bukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian pencabulan tersebut saksi merasa ketakutan dan sakit di payudara bagian kiri dan kanan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan dan penyebab hingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan pencabulan terhadap saksi.
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dengan rumah Terdakwa karena Terdakwa dari desa tetangga.
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua.
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah katakan cinta dengan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah mempunyai pacar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mencium saksi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah memiliki pacar yang pada saat kejadian sedang hamil.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengalami kejadian pencabulan.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kakak kandung saksi memukul Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polsek Moru.
- Bahwa keadaan dan cuaca di tempat kejadian pada saat Terdakwa mencabuli saksi yakni malam hari di dalam dapur tersebut tidak ada lampu tetapi masih ada cahaya bulan yang membuat dalam dapur terlihat terang sehingga saksi bisa mengenali Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menghendaki kejadian pencabulan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Saksi .2. Xxx;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jefri Karel Kaferbol terhadap saksi korban xx.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban selain Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di Wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pencabulan tersebut pada saat saksi mendengar saksi korban Xx berteriak minta tolong dan saat itu saksi korban datang menghampiri saya dan memberitahu terkait kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban.
- Bahwa mengenai cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Xx saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban dan pada saat saksi menghampiri saksi korban barulah saksi korban memberi tahu saksi dan Saiful B. Lapaitukung bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban.
- Bahwa cerita yang disampaikan saksi korban Xx kepada saksi awalnya saksi korban sedang berjalan menuju belakang dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor untuk membuang batang kelor tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menarik baju bagian pundak kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban berbalik badan dan pada saat itu Terdakwa langsung meramas payudara kiri

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kanan saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bersamaan sehingga saksi korban merasa sakit dan melawan dengan cara mengayunkan kedua tangan saksi korban secara bersamaan mengenai kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dan saat itu saksi korban hendak berlari keluar namun Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan langsung berkata "saya ini Pablo ni, lu teriak saya pukul lu kais mati" sambil kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara saksi korban lagi secara bersamaan dan saksi korbanpun langsung berteriak minta tolong dengan berkata "ka rosi tolong dulu ko..ini Pablo ada ramas saya punya payudara ni" setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa keadaan saksi korban Xx pada saat saksi dan Saiful B. Lapaitukung menghampiri saksi korban saat itu saksi korban dalam keadaan takut, menangis dan baju saksi korban dalam keadaan tidak beraturan.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Terdakwa mencabuli saksi korban Xx.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli saksi korban Xx.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Xx.
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saksi korban dari kejadian pencabulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban Xx dengan Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Saksi .3. Xxxx;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jefri Karel Kaferbol terhadap saksi korban Xx.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban selain Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban Xx dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Xx tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di Wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

- Bahwa saksi tahu kejadian pencabulan tersebut pada saat saksi mendengar saksi korban Xx berteriak minta tolong dan saat itu saksi korban datang menghampiri saksi dan memberitahu terkait kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban.
- Bahwa mengenai cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Xx tersebut, saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban dan pada saat saya menghampiri saksi korban barulah saksi korban memberi tahu saksi dan Saiful B. Lapaitukung bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban.
- Bahwa cerita yang disampaikan saksi korban Xx kepada saksi awalnya saksi korban sedang berjalan menuju belakang dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat daya, Kabupaten Alor, untuk membuang batang kelor tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menarik baju bagian pundak kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban berbalik badan dan pada saat itu Terdakwa langsung meramas payudara kiri dan kanan saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bersamaan sehingga saksi korban merasa sakit dan melawan dengan cara mengayunkan kedua tangan saksi korban secara bersamaan mengenai kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dan saat itu saksi korban hendak berlari keluar namun Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dan langsung berkata "saya ini Pablo ni, lu teriak saya pukul lu kais mati" sambil kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara saksi korban lagi secara bersamaan dan saksi korbanpun langsung berteriak minta tolong dengan berkata "ka rosi tolong dulu ko.. ini Pablo ada ramas saya punya payudara ni" setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa keadaa saksi korban Xx pada saat saksi dan Saiful B. Lapaitukung menghampiri saksi korban saat itu saksi korban dalam keadaan takut, menangis dan baju saksi korban dalam keadaan tidak beraturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa mencabuli saksi korban Xx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mencabuli saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian atau tidak.

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban Xx.
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami saksi korban dari kejadian pencabulan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK.445.4/ 2637/ 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Steven Christian Susianto, yang pada hasil pemeriksaan menerangkan pada pokoknya ditemukan nyeri pada payudara kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK. 445. 4/ 2637 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Steven Christian Susianto, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang saat ini terkait tindakan pencabulan yang saya lakukan terhadap saksi korban Xx.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di dalam dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di Wilayah Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berpacaran dengan saksi korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban karena hilaf.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk minuman keras.
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi korban sedang berjalan menuju belakang dapur rumah milik Tamrin Lazim Ahmad yang berada di wilayah

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolwal Tengah, RT.004/ RW.002, Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, untuk membuang batang kelor tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menarik baju bagian pundak kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi korban berbalik badan dan pada saat itu saya langsung meramas payudara kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bersamaan sehingga saksi korban merasa sakit dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangan saksi korban secara bersamaan mengenai kedua tangan Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas kemudian saksi korbanpun langsung berlari keluar namun Terdakwa menarik tangan saksi korban dan Terdakwa berkata "saya ini yang Pablo ni" sambil kedua tangan saya meramas kedua payudara saksi korban lagi secara bersamaan dan saksi korban pun langsung berteriak minta tolong dengan berkata "ka rosi tolong dulu ko..ini Pablo ada ramas saya punya payudara ni" setelah itu kakak saksi korban yang bernama Rahimin B.Lapaitukung dan Saiful B. Lapaitukung datang dan Terdakwa berkata "saya sudah salah jadi saya minta maaf" tetapi karena tidak direspon sehingga saya langsung berjalan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa posisi pada saat Terdakwa menarik baju bagian pundak kiri saksi korban yakni saksi korban berdiri membelakangi Terdakwa dengan arah saksi korban menghadap ke arah pantai sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi korban dan menghadap ke arah pantai juga pada saat pertama kali Terdakwa meramas payudara saksi korban yakni saksi korban berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sangat dekat, saksi korban berdiri menghadap ke arah gunung sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke arah pantai dan pada saat saya meramas payudara saksi korban yang kedua kalinya posisinya sama seperti pada saat Terdakwa meramas payudara saksi korban yang pertama kali.
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat kejadian pencabulan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami saksi korban akibat kejadian pencabulan tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa belum menikah.
- Bahwa pada saat ini kejadian Terdakwa sudah memiliki pacar.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di rumah Tamrin Lazim Ahmad saat itu ada minum-minuman kerasa karena Tamrin Lazim Ahmad baru saja menerima honor sebagai Ketua RT.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa benar Terdakwa Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dirumah Tamrin Lazim Ahmad yang terletak di Wilayah Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Korban Xx sedang berada dirumah Tamrin Lazim Ahmad;
 - ✓ Bahwa kemudian saat itu Terdakwa melihat saksi Korban Xx berjalan menuju belakang dapur untuk membuang batang kelor sehingga terdakwa mengikuti saksi Korban Xx dari arah belakang. Setelah berada dibelakang dapur, terdakwa merasa nafsu melihat saksi Korban Xx lalu Terdakwa secara tiba-tiba menarik pundak kiri saksi Korban Xx sampai saksi Korban Xx berbalik badan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi Korban Xx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
 - ✓ Bahwa selanjutnya Saksi Korban Xx sempat melawan tindakan Terdakwa tersebut dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang sedang meremas payudara saksi Korban Xx lalu saksi Korban Xx hendak berlari keluar. Terdakwapun lalu menarik tangan saksi Korban Xx lalu berkata "saya ini yang PABLO nii" sambil Terdakwa meremas payudara saksi Korban Xx sehingga saksi Korban Xx langsung berteriak minta tolong. Mendengar saksi Korban Xx berteriak minta tolong, maka Terdakwa langsung meminta maaf lalu pergi dari rumah Tamrin Lazim Ahmad;
 - ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Korban Xx merasa nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/ 2637/ 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Steven Christian Susianto, yang pada hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



menerangkan pada pokoknya ditemukan nyeri pada payudara kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang di peroleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 289 KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;**
- 3. Unsur Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang pengertian "Barangsiapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....."(Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo** adalah seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Wolwal, Umur 25 tahun, lahir tanggal 25 Juli 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, Terdakwa Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah Tamrin Lazim Ahmad yang terletak di Wilayah Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Korban Xx sedang berada di rumah Tamrin Lazim Ahmad, kemudian saat itu Terdakwa melihat saksi Korban Xx berjalan menuju belakang dapur untuk membuang batang kelor sehingga terdakwa mengikuti saksi Korban Xx dari arah belakang. Setelah berada dibelakang dapur, terdakwa merasa nafsu melihat saksi Korban Xx lalu Terdakwa secara tiba-tiba menarik pundak kiri saksi Korban Xx sampai saksi Korban Xx berbalik badan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi Korban Xx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Xx sempat melawan tindakan Terdakwa tersebut dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang sedang meremas payudara saksi Korban Xx lalu saksi Korban Xx hendak berlari keluar. Terdakwapun lalu menarik tangan saksi Korban Xx lalu berkata "saya ini yang PABLO nii" sambil Terdakwa meremas payudara saksi Korban Xx sehingga saksi Korban Xx langsung berteriak minta tolong. Mendengar saksi Korban Xx berteriak minta tolong, maka Terdakwa langsung meminta maaf lalu pergi dari rumah Tamrin Lazim Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan menggunakan kekerasan secara melawan hak Saksi korban Xx, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik pundak kiri saksi Korban Xx sampai saksi Korban Xx berbalik badan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi Korban Xx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga Saksi korban menjadi kesakitan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membuat Saksi korban tidak berdaya dan Terdakwa dalam keadaan menghendaki dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan ancaman kekerasan" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Unsur Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan “Memaksa” (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56). Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara menyatakan “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “Memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melakukan atau Membiarkan Melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif” atau bersikap “pasif”, dan perbuatan cabul itu sendiri ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (vide: R.Soesilo) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal. 212);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan Terdakwa menghendaknya akan terjadi akibatnya yang dilakukan Terdakwa, selain itu pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa secara tiba-tiba menarik pundak kiri saksi Korban Xx sampai saksi Korban Xx berbalik badan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi Korban Xx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban Xx sempat melawan tindakan Terdakwa tersebut dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang sedang meremas payudara saksi Korban Xx lalu saksi Korban Xx hendak berlari keluar. Terdakwapun lalu menarik tangan saksi Korban Xx lalu berkata “saya ini yang PABLO nii” sambil Terdakwa meremas payudara saksi Korban Xx sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Xx langsung berteriak minta tolong. Mendengar saksi Korban Xx berteriak minta tolong, maka Terdakwa langsung meminta maaf lalu pergi dari rumah Tamrin Lazim Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa saksi korban Xx dan meremas Payudara saksi korban namun terdapat penolakan dari saksi korban atas perlakuan dari Terdakwa, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, sehingga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemaksaan, karena perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan kehendak saksi korban karena saksi korban bukan istri sah Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi korban Tersebut melanggar kesusilaan/ kesopanan, moral;

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi Korban Xx merasa nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor: PUSK.445.4/ 2637/ 2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal hasil pemeriksaan terhadap Xx, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Steven Christian Susianto, yang pada hasil pemeriksaan menerangkan pada pokoknya ditemukan nyeri pada payudara kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sedemikian rupa yang termasuk dalam kategori memaksa dengan kekerasan, sehingga untuk dapat memenuhi hasrat/ nafsunya Terdakwa kepada saksi korban Xx yang mengakibatkan nyeri pada payudara kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, dan Terdakwa mengetahui saksi korban bukanlah istrinya atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memegang payudara saksi korban dilakukan tanpa adanya/ didahului oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya sangat tidak dibenarkan secara undang-undang serta termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) serta termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dikategorikan sebagai maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen memaksa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan perbuatan cabul dengan dirinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Memaksa Seorang Wanita Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyerang Kehormatan Susila”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya ppidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang di dapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 289 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Karel Kafolbel Alias Pablo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Susila**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Wiguna, S.H., M.H.** dan **I Made Gede**

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **Anggiat Sautma, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.